

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, tentunya sangat membutuhkan orang lain jika ingin bisa bertahan hidup. Pertahanan hidup ini tidak akan terlepas dari peran orang lain, sehingga dalam kebutuhan untuk terjadinya kehidupan yang panjang membutuhkan adanya keturunan. Keturunanpun akan terwujud jika kita sebagai makhluk sosial bisa melangsungkan pernikahan, pernikahan merupakan kegiatan sakral yang dilakukan dua orang dan didampingi oleh dua keluarga yang bersangkutan, baik keluarga mempelai pria maupun mempelai wanita yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang mana pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang harus dijalani dengan damai, aman, penuh cinta. Selain itu untuk melahirkan keturunan guna mewariskan segala yang dimiliki oleh ayah maupun ibu. Dalam Islam pernikahan juga dipandang sebagai penyempurna agama. Pernikahan adalah suatu sarana yang digunakan manusia sebagai tempat untuk menyempurnakan dirinya maupun agama.<sup>1</sup>

Menikah adalah suatu ibadah yang mana di dalamnya banyak sekali hal-hal yang mengandung amal ibadah yang sangat berlimpah, menikah juga sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, tertulis di dalam Al-Qur'an QS. An-Nur: Ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang

---

<sup>1</sup>Alfurqonati, “Hukum Pernikahan Antar Pemeluk Agama Dalam Pandangan hukum Islam,” no. 15 (n.d.), [https://www.academia.edu/43329912/Jurnal\\_fikih\\_munakahat](https://www.academia.edu/43329912/Jurnal_fikih_munakahat).

laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka melalui karunianya”<sup>2</sup>

Bentuk ibadah sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yaitu melangsungkan pernikahan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tarmidzi: “empat macam diantara sunnah para rasul yaitu bersifat kasih sayang, menggunakan wangian, melaksanakan bersiwak dan menikah”<sup>3</sup>,

selain itu diperkuat di dalam QS. Yasin Ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya.”<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pernikahan merupakan ibadah sunnah terpanjang dan mulia dengan mempersatukan kedua belah pihak yaitu pihak mempelai pria dan mempelai wanita. Baik berbeda suku, ras, maupun budaya, yang penuh tantangan dan problematika.

Berbicara mengenai tantangan dan problematika dalam rumah tangga tidak sedikit pasangan di negara kita khususnya di Kota Bandung tidak kuat dalam mempertahankan keutuhan keluarganya, dengan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan perdebatan diantara kedua belah pihak karena perbedaan, seperti para artis yang viral dengan perdebatannya dalam keluarganya dan akhirnya mereka mengambil jalan keluar dengan perceraian.

Perceraian mengandung arti yaitu pisahnya rumah tangga atau terputusnya hubungan antara suami dan istri. Maka secara bahasa berarti

---

<sup>2</sup>Abdul Aziz Sidqi, dkk, *Terjemah Al-Quran Indonesia* Kementerian Agama (Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi) hal. 355

<sup>3</sup>Arifandi Firman, *Dalam Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (JAKARTA: Rumah fiqih Publishing, 2018), hal 6.

<sup>4</sup> Abdul Azis Sidqi Op.cit hal. 443

putusnya hubungan antara suami dan isteri, putus hubungan karena talak ketika sepasang suami istri dalam keadaan hidup atau belum meninggal dunia. Berdasarkan UU No. 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertera di dalam Pasal 113 perkawinan putus dikarenakan kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan<sup>5</sup>

Di dalam kosakata bahasa Arab, “*fasakha*” yang secara etimologi yaitu membatalkan. Jika dihubungkan dengan pernikahan merupakan pemutus akad atau pertalian pernikahan yang dilakukan oleh suami dan istri<sup>6</sup>. *fasakh* muncul dari tidak sanggupnya istri dalam membangun rumah tangga dengan suaminya, maka dari itu demi kemaslahatan timbul istilah *fasakh* di dalam pernikahan

Berdasarkan definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa perceraian merupakan putusannya perikatan antara suami dan istri dengan mengatakan talak (ikrar cerai talak dari suami kepada istri). Sementara putusannya perikatan antara suami dan istri dengan menggugat ke Pengadilan (cerai gugat yang dilakukan oleh istri kepada suami/fasakh)

Menurut data BPS menunjukkan adanya perceraian sebesar 447,743 di Indonesia<sup>7</sup>. Sedangkan data di Pengadilan Agama Bandung kasus yang masuk di Pengadilan Agama Bandung total menunjukkan sebesar 7.243 dengan kasus perceraian berjumlah 5.787<sup>8</sup>

Perceraian merupakan pemutus hubungan antara suami maupun istri secara sah secara agama maupun secara hukum perdata, berdasarkan Pasal 114 KHI putusannya hubungan perkawinan yang disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian secara lanjut dijelaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perceraian terjadi karena beberapa alasan berikut yaitu:

---

<sup>5</sup>M.H H. Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, PERTAMA. (JAKARTA: AKADEMIKA PRESINDO, 2010).

<sup>6</sup>Aden Rosadi, *hukum dan administrasi perkawinan*, vol. 1 (simbiosa rekatama media, 2021).

<sup>7</sup><https://www.bps.go.id/indicator/27/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html> diakses pada tanggal 22 november 2022 pada pukul 21:43 wib

<sup>8</sup><http://www.pa-bandung.go.id/layanan-publik/statistik-Pengadilan> diakses pada tanggal 22 november 2022 pada pukul 22:04 wib

- 1) Salah satu pihak baik istri maupun suami yang berbuat zina, pemabuk, pe madat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas atau lain hal diluar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman berupa bui 5 (lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung)
- 4) Salah satu pihak melakukan penyiksaan yang dapat membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak memiliki cacat lahir atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- 6) Antara suami istri terus saja berselisih dan kecil harapannya untuk hidup rukun
- 7) Suami melanggar taklik talak
- 8) Pindah agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya perbedaan agama dan tidak rukunnya keluarga

Di dalam kosakata Bahasa Inggris terdapat 2 istilah yakni “*conflict*” dan “*dispute*” yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosakata “*conflict*” sudah diserap ke Bahasa Indonesia menjadi “konflik”<sup>9</sup>

Konflik ini bisa terselesaikan dengan jalan perdamaian. Kegiatan damai yang dilakukan di Pengadilan Agama dalam hal mendamaikan dua orang pasangan menuju perceraian adalah melalui proses mediasi. Proses mediasi ini sangatlah penting dalam membimbing serta mengarahkan dan juga membantu kedua belah pihak baik pihak tergugat maupun yang di gugat untuk rujuk kembali menjadi pasangan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Mahkamah Agung (MA) sebagai Peradilan tingkat tertinggi di Indonesia memberikan amanat sesuai dengan UUD RI Tahun 1945

---

<sup>9</sup>M.H Rachmadi Usman , *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* (BANDUNG: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2003).

menegaskan bahwa pentingnya mediasi yang terhubung di Pengadilan. Berdasar kepada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg MA merubah pelaksanaan mediasi ke arah memaksa dan dituangkan ke dalam hukum acara, dengan demikian Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 pada Tanggal 30 Januari, menjelaskan bahwa tentang pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama menerapkan Lembaga damai (mediasi)<sup>10</sup> kemudian melakukan revisi dengan Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bertujuan menyempurkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama<sup>11</sup> kemudian muncul Perma No 1 Tahun 2008, dan terakhir di revisi dengan Perma No 1 tahun 2016

Pengertian Mediasi menurut Oyo Sunaryo Mukhlas di dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Peradilan Islam merupakan salah satu metode penyelesaian persengketaan dengan memuat pengertian terhadap hukum untuk kedua belah pihak buat mencari konvensi melalui dorongan mediator yang netral<sup>12</sup>

Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang mediasi mewajibkan para pihak dengan perintah dari hakim untuk untuk menyelesaikan kasus keperdataan tersebut dengan cara melaksanakan mediasi terlebih dahulu, dengan demikian mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa baik di dalam Pengadilan atau secara litigasi maupun diluar Pengadilan yaitu secara non litigasi.<sup>13</sup> Mediasi secara etimologi merupakan serapan dari Bahasa Inggris yaitu *mediation* yang mana di dalam Bahasa Indonesia menjadi

---

<sup>10</sup>Mohammad Muizzudin dan Achmad Asfi Burhanudin, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 123–135.

<sup>11</sup>Burhanuddin, "MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BANDUNG" 2, no. 2 (2021): 183–198.

<sup>12</sup>Habibunnas, "Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Pengadilan Agama Bandung," no. 1 (2016), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/view/12175>.

<sup>13</sup>I Komang Gede Pasek dkk Susila, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura" (2021), <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/2593/2000>.

mediasi, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang dapat menuntaskan sengketa, serta dinilai dapat menyelesaikan sengketa dengan *win-win solution* atau penyelesaian dengan adil dan tidak ada unsur terpaksa, selaras dengan “Undang Undang Nomor No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

Alternatif penyelesaian sengketa dalam “Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” terbit sebagai aturan yang di khususkan untuk mengakhiri suatu perkara dengan cara yang efektif dan efisien. Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli”

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah:

- 1) Hadirnya pihak ketiga yang netral dan imparisial, artinya tidak terlibat atau tidak ada hubungan dengan masalah yang sedang dipertikaikan, netral dan imparisial berarti tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa.
- 2) Di dalam kasus yang bersifat individual semestinya pihak yang sedang bertikai memutus seorang mediator, akan tetapi mediator menawarkan diri. Hanya saja para pihak yang bersengketa menyetujui mediator yang ditunjuk dirasa netral dan tidak berpihak kepada siapapun.
- 3) Penyelesaian sengketa harus didasari rasa kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kemudian, dasar atau landasan hukum mediasi menurut islam yaitu Secara historis penyelesaian sengketa dengan cara mediasi telah lama dikenal di dalam islam disebut dengan tahkim atau perundingan, tertulis di dalam Al Quran, QS Annisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hakam memiliki persamaan dengan mediator, yaitu tidak memiliki kewenangan memutus. Keduanya melaksanakan prosesnya sesuai dengan “Undang Undang No 30 Tahun 1999 dan Perma No 1 Tahun 2016” mediator memiliki dasar hukum mediasi yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama yaitu :

- 1) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim mewajibkan terlebih dahulu untuk mendamaikan keduabelah pihak yang berperkara sebelum perkaranya lanjut tahapan pemeriksaan.
- 2) SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- 3) PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 4) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 5) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 6) Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 7) Pasal 3 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Disamping dasar di atas, sebenarnya sejak dulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam:
  - a) Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang.

---

<sup>14</sup>Abdul Aziz Sidqi, dkk, *Terjemah Al-Quran Indonesia* Kementerian Agama (Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi)

- b) Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: —Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis
- c) Pasal 1855 KUH Perdata: —Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan
- d) Pasal 1858 KUH Perdata: —Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantu dengan alasan kekhilafan mengenai dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Di dalam praktiknya para pihak selalu bersikukuh dengan keputusannya yang ingin di selesaikan oleh hakim, padahal bila para pihak yang bersengketa mau dan ikhlas secara sukarela melaksanakan mediasi maka akan cepat selesai pula persengketaan yang dihadapi oleh para pihak tersebut. Tercatat di dalam data Pengadilan Agama Bandung para pihak ingin putusan dari hakim, sehingga mediasi seringkali gagal dalam mendamaikan para pihak.

Berikut penulis melampirkan hasil perceraian dan mediasi di Pengadilan Agama Bandung:

**Tabel 1. 1**

Data Perkara di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2020-2022<sup>15</sup>

NO	KETERANGAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022*
1	Cerai Gugat	4716	4704	4489
2	Cerai Talak	1342	1354	1298

<sup>15</sup>Data statistik Pengadilan Agama Bandung <http://www.pa-bandung.go.id/layanan-publik/statistik-Pengadilan> (diakses pada tanggal 26 januari 2022 pada pukul 21:16)



3	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	330	325	367
4	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	376	579	601
5	Dispensasi Kawin	219	193	143
6	Lain-lain	43	25	30
7	Perwalian	102	170	194
8	Penguasaan Anak	21	34	25
9	Harta Bersama	30	30	30
10	Asal usul anak	30	46	62
11	Kewarisan	11	18	51
12	Ekonomi Syariah	4	11	10
13	Izin Poligami	9	21	7
14	Wali adhol	3	11	11
15	Pembatalan Perkawinan	4	3	7
16	Pengesahan Anak	1	0	0
17	Hibah/Wakaf	0	4	4

Berdasarkan data hasil Perceraian di Pengadilan Agama Bandung menunjukkan bahwa kasus paling tinggi yang masuk adalah cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2022 berjumlah 5.787, dengan cerai gugat sejumlah 4489 kasus sementara cerai talak berjumlah 1298

**Tabel 1.2**

Jumlah dan Jenis Perkara Pada Tahun 2020-2022<sup>16</sup>

NO	BULAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022*		
		Pdt.G	Pdt.P	Jumlah	Pdt.G	Pdt.P	Jumlah	Pdt.G	Pdt.P	Jumlah
1	Januari	579	98	677	691	122	813	674	111	785
2	Februari	497	96	593	575	89	664	411	90	501
3	Maret	362	71	433	658	123	781	524	96	620
4	April	97	6	103	441	76	517	330	84	414

<sup>16</sup>Ibid

5	Mei	183	24	207	399	65	464	548	65	613
6	Juni	802	87	889	482	90	572	563	104	667
7	Juli	774	120	894	215	52	267	525	103	628
8	Agustus	632	82	714	657	112	769	556	124	680
9	September	772	126	898	665	134	799	521	136	657
10	Oktober	568	81	649	582	140	722	467	109	576
11	November	635	106	741	579	130	709	468	116	584
12	Desember	377	66	443	368	86	454	383	135	518
	<b>Jumlah</b>	<b>6278</b>	<b>963</b>	<b>7241</b>	<b>6312</b>	<b>1219</b>	<b>7529</b>	<b>5970</b>	<b>1273</b>	<b>7243</b>

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 data diatas menunjukkan bahwa kasus cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2022 berjumlah 5.787. dan total kasus pada tahun 2022 baik kasus gugatan maupun kasus permohonan total 7243 dengan rincian kasus gugatan sejumlah 5970 sementara perkara permohonan 1273. Kemudian penulis melampirkan jenis dan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bandung

**Tabel 1.3**

**FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TAHUN 2020</b>	<b>TAHUN 2021</b>	<b>TAHUN 2022<sup>17</sup></b>
1	Ekonomi	2275	1720	1407
2	Perselisihan Terus Menerus	2509	3286	3443
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	391	412	247
4	KDRT	51	62	43
5	Mabuk	21	19	12
6	Poligami	8	9	8
7	Murtad	28	30	33
8	Judi	12	10	18
9	Dipenjara	12	16	28
10	Madat	6	2	7
11	Cacat Badan	3	2	4

<sup>17</sup>Ibid

12	Kawin Paksa	2	1	1
13	Zina	1	0	1

Berdasarkan pengamatan penulis berdasarkan tabel 1.3 di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022 ditemukan penyebab perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama terjadi cukup beragam diantaranya karena ekonomi, perselisihan terus menerus, perselingkuhan, mabuk, judi, KDRT, tetapi menurut data Pengadilan Agama para pihak lebih banyak bercerai karena urusan ekonomi dan perselisihan terus menerus, yang mana penulis mempertanyakan mengapa dan bagaimana peran mediasi dalam membantu menyelesaikan masalah sengketa sehingga terjadi perceraian. Adapun beberapa kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung melalui proses mediasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 1. 4**

Data Komulatif Mediasi 2022

Bulan	Berhasil	Berhasil sebagian	Tidak berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	Tunda	Jumlah
Januari	2	0	55	3	0	60
Februari	4	0	54	3	0	61
Maret	5	3	61	4	0	73
April	2	0	38	3	0	43
Mei	2	0	37	2	0	41
Juni	4	3	67	2	0	76
Juli	7	8	41	4	0	60
Agustus	5	12	50	1	0	68
September	4	42	16	0	0	62
Oktober	7	35	14	1	0	57
November	6	33	20	3	0	62
Desember	3	46	5	3	1	58
Total	51	182	458	29	1	721
Persentase	7,07%	25,24%	63,52%	4,02%	0,14%	100%

[Sumber: Pengadilan Agama Bandung, 2022<sup>18</sup>]

Berdasarkan data hasil mediasi, tingginya angka kegagalan mediasi yaitu sebesar 63,52% sementara keberhasilan mediasi hanya berkisar di 7,07% adapun berhasil sebagian sebesar 25,24%. Oleh karena itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti kasus ini dengan memfokuskan kepada aspek-aspek mediasi dengan judul

<sup>18</sup>Pengadilan Agama Bandung Hasil Mediasi

penelitian “Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pasca Pandemi Covid 19 Pada Tahun 2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis membuat rumusan masalah terkait:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022?.
2. Apa faktor penyebab kegagalan mediasi Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022?.
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Bandung dalam mengatasi kegagalan mediasi?.

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut yang terbagi menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022
2. Untuk mengetahui faktor kegagalan mediasi Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022
3. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Bandung dalam mengatasi kegagalan mediasi

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua macam kegunaan. Manfaat penelitiannya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mampu memberikan masukan berupa ide dan gagasan untuk bahan kajian keilmuan dalam memahami peran mediator sebagai pihak ketiga yang netral, dalam

menyelesaikan sengketa terutama sengketa perceraian. Dengan harapan penelitian ini menjadi salah satu sumber keilmuan tentang mediasi, meskipun ada penelitian sebelumnya tentang mediasi penulis berharap dapat memberikan pengembangan kajian ilmu pengetahuan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi dari penelitian terdahulu

## 2. Manfaat Praktis

Mampu memberikan cara pandang yang baru berupa gagasan yang dapat dijadikan tolok ukur bagi praktisi yang berperan sebagai mediator, baik mediator hakim dan non hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian sebagai bahan pertimbangan untuk pembelajaran baru ataupun evaluasi bagi mediator di Pengadilan Agama Bandung.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Terlihat pada hasil penelitian jurnal supardi dan zahrotul hanafiyah Pada Tahun 2017 studi kasus di Pengadilan Agama Kudus hasil dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus belum cukup efektif,<sup>19</sup> hal tersebut dilihat dari hasil mediasi yang dilakukan pada tahun 2017 (Januari-April) dari 85 perkara mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Kudus hanya 1 perkara yang berhasil melaksanakan mediasi, 1 perkara tidak terlaksanakannya mediasi dan 83 perkara mengalami kegagalan

Juga penulis membaca skripsi milik fajar dwi prakoso tentang tinjauan yuridis terhadap praktik mediasi dalam menanggulangi perceraian, studi kasus di Pengadilan agama Surakarta<sup>20</sup>. Dan juga penulis membaca skripsi milik dewi anggraini tentang efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

---

<sup>19</sup><https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3224> diakses pada tanggal 22 november 2022 pada pukul 22:15

<sup>20</sup><http://eprints.ums.ac.id/95683/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses pada tanggal 22 november 2022 pada pukul 22:18

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian ini bagaimana Pengadilan Agama Bandung dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Dengan tujuan akhir menjadi salah satu referensi teoritis maupun praktis baik di kalangan praktisi dan akademisi

## **F. Kerangka Berpikir**

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa dengan memberikan alternatif atau menawarkan pilihan-pilihan bagi para pihak untuk memilih bagaimana bentuk penyelesaian konflik yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung. Sedangkan Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pada Pasal 1 Angka 10, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Jadi dapat di simpulkan bahwa prinsip dari alternatif penyelesaian sengketa adalah pernyataan fundamental atau kebenaran umum sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak untuk penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan “Perma no 1 tahun 2016, tentang mediasi setiap kasus yang masuk dalam persidangan diwajibkan mediasi, karena tuntutan hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg” mengharuskan para pihak untuk menempuh proses damai yang dapat dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan, pada praktiknya apabila pada pada sidang pertama kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka proses mediasi dapat dilaksanakan. Dalam prosesnya semua pihak dilibatkan untuk melakukan

negosiasi oleh hakim dengan tujuan tercapainya perdamaian.<sup>21</sup> Penerapan mediasi ini juga guna untuk menanamkan asas sederhana dengan biaya yang ringan. Dalam praktiknya seringkali kedua belah pihak itu masih bersikukuh ingin melangsungkan perceraian, karena masalah yang terjadi antara kedua belah pihak yang tidak menurutnya tidak mendapatkan titik temu.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penggunaan metode penelitian ini menyesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu, untuk mendeskripsikan data, memahami data, dengan mengumpulkan data primer yaitu wawancara dengan narasumber pilihan dan data sekunder berupa jurnal dan buku terkait serta mengungkapkan secara komprehensif tentang “Implementasi Mediasi Pada Masa Pasca Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Perkara Perceraian”.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, maka penelitian berdasarkan kepada pengolahan data yang dilakukan dalam bentuk tulisan dan bukan penyajian data berupa angka. Karena hasil penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris karena penulis ingin mengungkapkan secara mendalam tentang kasus Perceraian Di Masa Pasca Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bandung.

### **Jenis Data**

Jenis data terbagi menjadi dua macam, pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Penulis lebih memfokuskan pada data

---

<sup>21</sup> Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Predana Media Group, 2011).

kualitatif dalam melakukan analisis ini. Data kualitatif adalah cara pengolahan data yang berbentuk kata-kata ataupun dalam tulisan berupa kalimat, bukan dalam bentuk angka yang bersifat hitungan. Data kualitatif dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dan membaca literatur-literatur sesuai dengan topik Permasalahan yang dibahas

### **Sumber Data**

#### **Data primer**

Peneliti mengambil data secara langsung kepada orang yang menjadi subjek penelitian dimana bertujuan agar mendapatkan informasi yang relevan. Yang dimaksud subjek penelitian disini yaitu mediator non hakim di Pengadilan Agama Bandung yang melakukan proses mediasi pada pihak yang berpekerja dan mengumpulkan data-data perkara perceraian yang melakukan mediasi di masa pasca pandemi covid 19 pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung.

#### **Data sekunder**

Peneliti juga membutuhkan sumber data sekunder karena sumber ini dapat memberikan penjelasan dan juga dapat membantu melengkapi saat menganalisis bahan hukum primer yang sudah didapatkan sebelumnya. Yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal, skripsi-skripsi dan peraturan-peraturan yang memiliki kaitan dengan topik mengenai mediasi di pengadilan agama dimana topik ini berkaitan dengan penelitian ini.

### **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan, menghimpun, dan mengambil data yang akan digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian yang



sebelumnya sudah ditentukan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan 2 cara pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka.

Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Melalui metode wawancara, peneliti akan mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan untuk penelitian, dengan cara memberikan pertanyaan mengenai seputar penelitian peneliti kepada narasumber yang relevan. Narasumber yang dipilih merupakan mediator yang melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Bandung

Metode penelitian yang kedua yang digunakan peneliti yaitu metode Studi Kepustakaan. Dalam metode ini menggunakan Jurnal dan Buku yang ada di kepastakaan sebagai referensi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu topik mengenai mediasi

### **Analisis data**

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

#### **a. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau yang terperinci. Data-data uraian tersebut di kumpulkan, dirangkum serta dipilih hal-hal yang pokok untuk difokuskan pada hal yang dikaji, dengan menyusun data dengan lebih sistematis. Data yang dirangkum memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi atau pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data-data yang telah diperoleh jika diperlukan.

#### **b. Penyajian Data**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui obsevasi atau pengamatan, wawancara dan juga dari sumber-sumber bacaan yang terpercaya, maka menghasilkan data yang cukup banyak. Kemudian

dari data tersebut dipilih informasi-informasi yang penting dan diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Poin-poin penting dari temuan penelitian dituangkan ke dalam kesimpulan. Inti dalam kesimpulan mengklarifikasi dan menanggapi pertanyaan penelitian. Informasi disajikan setelah semuanya dikumpulkan, dan diambil kesimpulan sebagai hasilnya. Sehingga penulis dapat menyampaikan hasil penelitian secara ringkas dan efektif.

## H. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung yang beralamat di Jl Terusan Jakarta No 120 Antapani Tengah Kota Bandung 40291 dimulai pada tanggal 07 Februari 2022 sampai 25 Februari 2022





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG